



PUTUSAN

Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FERRON PAR PHARMACEUTICALS, yang diwakili oleh Direktur, Benny Sutisna Suwarno, berkedudukan di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Jababeka VI, Blok J3, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S.S.A.J & Associates, beralamat di Jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEDE SUHENDRA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp Cibalung Kaler, RT 004 RW 004, Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Koma Dwianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Peringatan ke-II (kedua) dan Surat Peringatan ke-III (ketiga) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat Tidak Sah/Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat Tidak Sah/Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menempatkan kembali Penggugat pada posisi semula dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini diperoleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Upah (Rp)	Upah selama 5 Bulan (Rp)	Denda 50% (Rp)	Total Upah Diterima (Rp)
Dede Suhendra	4.380.000,00	21.900.000,00	10.950.000,00	32.850.000,00

Terbilang : "Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah"

6. Menghukum Tergugat membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sampai dengan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhadap setiap hari keterlambatan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan atau *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Nomor 233/FPP-hrdref/X/2018, Perihal: Penyampaian Maksud Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhitung tanggal 16 Oktober 2018, karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan Surat Peringatan Kedua Nomor 041/FPP.hrd/SP/VIII/2018 dan Surat Peringatan Ketiga Nomor 052/FPP.hrd/SP/X/2018;
4. Menyatakan kompensasi PHK Penggugat/Tergugat Rekonvensi setelah dipotong PPh 21 adalah sebesar Rp64.706.950,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg., tanggal 10 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat peringatan ke-II dan surat peringatan ke-III yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada posisi jabatan semula selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasa diterima kepada Penggugat dengan perincian: 5 bulan x Rp4.380.000,00 = Rp 21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas/G/2019/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. tanggal 10 Juli 2019;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhitung tanggal 16 Oktober 2018, karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan Surat Peringatan Kedua No. 041/FPP.hrd/SP/VIII/2018 dan Surat Peringatan Ketiga No. 052/FPP.hrd/SP/X/2018;
3. Menyatakan kompensasi PHK Penggugat/Tergugat Rekonvensi setelah dipotong PPh 21 adalah sebesar Rp64.706.950,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja tidak berkenaan dengan alasan yang dilarang sesuai Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga untuk kemanfaatan para pihak oleh karena salah satu pihak tidak lagi menginginkan hubungan kerja dilanjutkan, maka sesuai alinea ke-3 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, patut dan adil apabila hubungan kerja diputus;

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) dan (7) Peraturan Perusahaan (*vide* Bukti T-17) pada pokoknya Perusahaan mempunyai hak untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan cuti serta menunda pelaksanaan cuti untuk kepentingan operasional Perusahaan, karenanya penolakan cuti oleh Perusahaan dapat dibenarkan, sehingga Surat Peringatan ke-2 sah, demikian juga Surat Peringatan ke-3 juga sah karena terbukti Penggugat membawa *handphone* di tempat kerja sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa ketentuan dan prosedur tentang tata tertib dan disiplin kerja (*Vide* Bukti T-9) adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan karena adanya peningkatan angka deviasi yang diakibatkan *human error* (tidak fokus saat bekerja) termasuk adanya peningkatan penggunaan telepon genggam (*handphone*) selama jam kerja yang tidak berkaitan dengan pekerjaan;

Bahwa Tergugat telah melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan unit logistik (*Vide* Bukti T-7, T-8, T-9 dan keterangan saksi Nuryati dan saksi Asih Nuraini);

Bahwa ketentuan dan prosedur tentang tata tertib dan disiplin tersebut disandarkan pada Peraturan Perusahaan yang tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah mendapat pengesahan dari Instansi Ketenagakerjaan/Direktur Jenderal Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja (*Vide* Bukti T-15 dan Bukti T-16);

Bahwa Penggugat telah berulang kali mendapatkan Surat Peringatan dengan berbagai kesalahan yang Penggugat lakukan (*Vide* Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-28);

Bahwa Penggugat juga telah menerima sosialisasi tentang larangan penggunaan *handphone* saat bekerja dan Penggugat juga hadir saat sosialisasi tersebut (*Vide* Bukti T-7, T-8 dan Bukti T-10), akan tetapi Penggugat tetap membawa *handphone* dan tidak bersedia menyerahkan *handphone* kepada atasannya selama jam kerja padahal sudah ditegur pula secara lisan (*Vide* Bukti T-11, T-12 dan Bukti T-13);

Bahwa Penggugat yang telah mendapat Surat Peringatan (SP) tetapi masih melakukan pelanggaran-pelanggaran maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya (*Vide* Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap fakta hukum tersebut beralasan hukum diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diputus hubungan kerjanya dengan memperoleh hak-hak sebagai berikut:

- Uang Pesangon: 1 x 9 x Rp4.380.000,00	=Rp39.420.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp4.380.000,00	=Rp17.520.000,00
- Uang Penggantian Hak: 15% x Rp56.940.000,00	=Rp 8.541.000,00
- Upah Proses: 6 x Rp4.380.000,00	=Rp26.280.000,00
Jumlah	=Rp90.986.950,00

(sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT FERRON PAR PHARMACEUTICALS tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT FERRON PAR PHARMACEUTICALS** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 10 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp90.986.950,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 975 K/Pdt.Sus-PHI/2019